

Pertj. De Bruin.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI
DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah
„Peraturan daerah tentang pemakaian tanah
dalam penguasaan atau milik Propinsi
Djawa-Tengah“.

Pasal 1.

Peraturan-daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan
atau milik Propinsi Djawa-Tengah tanggal $\frac{15 \text{ Maret } 1952}{10 \text{ Desember } 1952}$

diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 April
1954 (Tambahan Seri A nr 2), diubah dengan peraturan-daerah tanggal
23 September 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
tanggal 30 September 1954 (Tambahan Seri A nr 3), diubah lagi sebagai
berikut :

Pasal 1 angka 1 diganti dengan :

1. tanah :

- a. semua djalan, djembatan, taman,
 - b. semua tanah : saluran pengairan, waduk, bendungan, sungai,
danau, rawa dan perairan umum lainnja, termasuk tanah-tanah
tepi dan pulau-pulau baik jang terapung maupun jang tidak
terapung,
 - c. lain-lain lapangan untuk keperluan umum.
- a. s/d c. jang ada dalam penguasaan atau dengan sesuatu hak mendjadi
milik Propinsi Djawa-Tengah, beserta segala jang ada dibawahnja;

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

Semarang, 14 Djuni 1956.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah:
Ketua,

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30
Djuni 1956 (Tambahan Seri A nr 1).
